

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

Mastina Maksin¹, Nurul Jannah Lailatul Fitria²,

Email: mastinamaksin@upm.ac.id¹, nuruljannahlailatulfitria@gmail.com²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Sesuai Undang-undang Dasar 1945, seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban dalam penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara tepat dan sesuai fakta. Sehingga publik memiliki harapan dan tuntutan pada pemerintah akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan informasi publik terus berkembang tidak hanya melalui website resmi pemerintahan, namun pemerintah pusat maupun daerah mengoptimalkan penggunaan media sosial yang populer dan trending. Seperti di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo juga menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi. Bahkan Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam KI Award 2023. Hal ini menarik untuk diteliti. Guna mengetahui penerapan keterbukaan informasi di Kota Probolinggo melalui media sosial. Jenis riset menerapkan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil riset dan analisis, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo masuk pada penilaian akurat, tepat waktu dan relevan. Sementara transparansi pelayanan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo memuat indikator: kemudahan mengakses dan memperoleh informasi, menyediakan kesempatan bagi masyarakat memberikan tanggapan, pembaruan informasi, dan kemudahan informasi untuk dipahami dapat masuk pada kategori tingkat transparansi yang tinggi. Hal itu terlihat dari aktivitas di media sosial dan eksistensi aktif pada akun @probolinggoimpressive.

Kata Kunci : keterbukaan informasi, media sosial, pelayanan informasi

1. PENDAHULUAN

Warga Negara Indonesia secara merata memiliki hak kebebasan pada pencarian, penerimaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi sebagai pendukung sebaran ilmu pengetahuan. Paparan tersebut dilandasi Undang-undang Dasar 1945. Seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban pada penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara tepat dan sesuai fakta. Pada era modernisasi serta digitalisasi memfokuskan pada keterbukaan informasi serta cakupan informasi memuat peranan dalam membentuk kecerdasan bagi publik dan memiliki nilai guna bagi kemajuan bangsa relevan dengan karakter bangsa (Rachmattie, 2016).

Publik membutuhkan kebutuhan informasi untuk menjalankan kehidupan di lingkungan bermasyarakat (Syeh et al., 2022). Tidak hanya menerima informasi, namun publik juga berhak menyapaikan informasi, gagasan, pendapat, keluhan, dan lainnya (Setiawan et al., 2013). Sehingga publik memiliki harapan dan tuntutan pada pemerintah akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah (Khosroshahi et al., 2021). Alasannya keterbukaan informasi dengan model penyebaran informasi dengan transparan guna nilai citra dan rasa percaya publik menuju pemerintahan yang baik (Kristiyanto, 2016) (Fitria & Nawangsih, 2023). Pemerintah mengorientasikan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media mudah yang diakses (Berliner et al., 2021) (Kristiyanto, 2016) (Sukmawati & Alwi, 2019). Penggunaan teknologi dalam keterbukaan informasi juga berfungsi monitoring dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah (Zhang et al., 2016). Hal ini juga dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini memuat aturan penerapan keterbukaan informasi oleh pemerintah. Keterbukaan informasi dalam pemerintahan dengan penyebaran informasi yang tepat dan faktual (Setiawan et al., 2013). Pemerintahan menerapkan tata kelola sumber daya dan penetapan penganggaran disertai penyebaran informasi program maupun kebijakan dengan adil tanpa ada diskriminasi (Novianti et al., 2020) (Baharuddin, 2020).

Upaya keterbukaan informasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga memiliki peran dalam keterbukaan informasi publik. Terlebih pemerintah daerah memiliki kewenangan langsung mengatur wilayah kekuasaan (Mahadiansar et al., 2020). Keterbukaan informasi publik mulai diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan teknik dan penggunaan media teknologi yang lebih modern (Ricky & Rahimallah, 2022). Intinya penerapan keterbukaan informasi publik wajib menerapkan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Ricky & Rahimallah, 2022). Pemerintah Daerah yang pertama adalah Pemerintah Daerah di cakupan Provinsi Sulawesi Selatan dengan penggunaan situs website. Penerapan situs website di Provinsi Sulawesi Selatan tergolong maksimal dalam penyebaran informasi pada masyarakat (Syeh et al., 2022). Pemerintah Daerah kedua adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dimandatkan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melalui situs website PPID Kabupaten Bandung Barat. Penerapan keterbukaan informasi publik melalui website PPID masih berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih minim laporan di Tahun 2020 serta minim peran aktif dari publik (Alvioni et al., 2022). Pemerintah Daerah ketiga adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui akun website di setiap dinas di lingkup

Kabupaten Luwu Utara. Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Luwu Utara meraih predikat “menuju informatif” (Baharuddin, 2020).

Keterbukaan informasi publik terus berkembang tidak hanya melalui website resmi pemerintahan, namun pemerintah pusat maupun daerah mengoptimalkan penggunaan media sosial yang populer dan trending. Pemerintah memilih penggunaan media komunikasi yang tepat dalam menunjukkan transparansi serta mampu dalam mencakup partisipasi dan kolaborasi masyarakat (Simarmata, 2017) (Hastrida, 2021). Media sosial berperan sebagai media komunikasi dan model interaksi publik terkini. Masyarakat sudah mengenal dan terbiasa dengan penggunaan ponsel, jaringan internet, dan media sosial (Yovinus, 2018). Penggunaan media sosial lebih mudah dan cepat dalam menyebarkan informasi sekaligus mendapatkan informasi bagi publik. Sehingga institusi pemerintahan, kepala daerah, bahkan tokoh masyarakat akan memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi, penerapan layanan, laporan pembangunan, berita sosial politik, dan kebijakan pemerintah. Media sosial lebih menarik minat baca, minat partisipasi, dan meminimalisir penyebaran berita palsu serta menjadi media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Riau menggunakan media sosial dalam membagikan seluruh informasi. Penggunaan media sosial di Kabupaten Rokan Hilir diteliti oleh (Lisdawati, 2022) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil riset menunjukkan pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyebarkan informasi program pemerintah perlu pengoptimalan yang relevan dengan dimensi jumlah waktu menggunakan media sosial tergolong minim, dimensi isi media, transparansi dan akuntabilitas tergolong minim, namun dimensi hubungan media dengan individu partisipasi masyarakat tergolong cukup baik. Selain itu Pemerintah Daerah Solo juga memanfaatkan media sosial dalam keterbukaan informasi dan komunikasi pada masyarakat. Penggunaan media sosial oleh Pemerintah Daerah Solo diteliti oleh Rahmanto (2022) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil riset menunjukkan media sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan pada persepsi publik terkait pemerintahan yang baik.

Seperti di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo juga menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi. Sebenarnya terdahulu sudah dilakukan riset terkait penggunaan media sosial oleh Pemerintah Kota Probolinggo dengan sudut pandang EPIC Model dalam peningkatan citra Pemerintah Kota Probolinggo (Fitria & Nawangsih, 2023). Hasil riset menunjukkan Model EPIC terkait pengoptimalan media sosial @probolinggoimpressive oleh Pemerintah Kota Probolinggo memiliki nilai 4.291 yang masuk pada kategori efektif. Bahkan di tahun 2023 Pemerintah Kota Probolinggo menerima penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam KI Award 2023. Keterbukaan informasi di Kota Probolinggo tidak hanya kejelasan anggaran dan pelayanan setiap instansi naungan Pemerintah Kota Probolinggo, masih banyak lagi teknik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Teknik yang paling populer adalah penggunaan media sosial Pemerintah Kota Probolinggo. Masyarakat dapat memantau dan mencari informasi melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo.

Gambar 1. Dokumentasi Penghargaan Pemerintah Kota Probolinggo Kategori Badan Publik Informatif



Sumber: Akun Instagram Pemerintah Kota Probolinggo

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset menerapkan pendekatan kualitatif. Pendapat (Moleong, 2018) memaparkan riset dengan jenis metode kualitatif berarti sebagai bentuk memahami fenomena yang terjadi dan dirasakan subjek riset meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya dengan holistik dan dengan digambarkan dalam bentuk narasi. Serta memuat konteks tertentu secara alamiah dan pemanfaatan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan sebagai sumber data primer. Serta tambahan pengumpulan data dokumentasi seperti arsip, laporan, artiken riset sebagai sumber data sekunder. Khusus teknik wawancara melibatkan pihak Pemerintah Kota Probolinggo.

Teknik analisis data pada riset diawali pemaparan data benar dan fakta pada subjek riset melalui. Ditindak lanjuti dengan analisis triangulasi guna menganalisis jawaban dari subjek riset terkait autentik jawaban dan diperiksa kesesuaian dengan data empiris. Tahapan terakhir seluruh pandangan, pendapat serta data yang berasal dari subjek riset dianalogkan dengan pendapat, pandangan, serta data dari subjek lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Kualitas Informasi Pemerintah Kota Probolinggo melalui media sosial

Penerapan keterbukaan informasi berperan penting bagi masyarakat Kota Probolinggo. Alasannya jika masyarakat Kota Probolinggo tidak memiliki informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kondisi wilayah akan menyebabkan penyebaran informasi yang salah, tidak relevan dan sudah tidak up to date. Masyarakat akan mengalami kesulitan dan menghambat kegiatan sehari-hari maupun mengurus segala kebutuhan. Informasi harus dimiliki dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi. Data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Informasi yang dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila informasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan.

Keakuratan informasi melalui media sosial tergolong pada dokumen asli dan faktual serta memuat standarisasi pelayanan informasi. Penyebaran informasi dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, dan ada komunikasi langsung dua arah. Melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo dapat tersampaikan pesan masyarakat langsung melalui komentar maupun pesan media. Selain itu Pemerintah Kota Probolinggo dapat menyampaikan informasi dengan foto, video, dan narasi serta ada fitur khusus dengan model siaran langsung. Sehingga masyarakat dapat melihat, membaca, sekaligus mendengar penyampaian berita melalui media sosial secara akurat.

Ketepatan Waktu pada penyajian informasi melalui media sosial harus disajikan dengan ketepatan waktu. Jika informasi pada masyarakat tidak tepat waktu maka pihak masyarakat akan mengalami kebingungan informasi bahkan buta informasi. Akan muncul isu atau berita hoax yang dapat memicu ketegangan atau respon lain yang merugikan. Seperti adanya kebijakan baru yang disampaikan hanya sekilas dapat memicu persepsi atau berita palsu yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Contohnya kebijakan pengurangan sampah plastik dengan aturan belanja tidak menggunakan kantong plastik tapi tas yang lebih ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali. Jika masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut, maka masyarakat tidak persiapan. Sehingga akan terjadi kesalahpahaman bahkan masyarakat yang tidak membawa tas khusus akan kerepotan membawa belanjaan atau mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli tas belanja khusus.

Informasi relevan pada penyebaran informasi di media sosial oleh Kota Probolinggo. Melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo masyarakat dapat melihat langsung seluruh informasi maupun berita yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor. Masyarakat cukup membuka media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo maka seluruh informasi, berita, atau kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo tersaji dengan rapi, lengkap, dan jelas. Terlebih jika ada moment atau wawancara yang disiarkan langsung melalui media sosial. Masyarakat tentu dapat mengetahuinya langsung dengan kesesuaian informasi tanpa ada pihak yang akan memanipulasi berita. Jika masyarakat masih tidak paham dapat bertanya di komentar atau pesan media.

Transparansi Informasi Pemerintah Kota Probolinggo melalui media sosial

Prinsip transparansi nampak pada kondisi seluruh aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan memiliki sifat keterbukaan dan dapat diketahui secara mudah oleh seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, dan pihak swasta. Saat seluruh aspek proses penyelenggaraan pelayanan terpublikasi secara terbuka menciptakan kemudahan akses dan informasi yang mudah dipahami oleh publik. Sehingga praktik penyelenggaraan pelayanan informasi dapat dikategorikan sebagai nilai transparansi yang tinggi.

Informasi yang disampaikan dalam media sosial resmi Pemerintah Kota Probolinggo tersebut harus menyajikan setiap informasi yang disampaikan memang sudah ada rancangan komunikasi, penyusunan informasi dan dipublikasikan sesuai dengan kebaruan informasi dan kebutuhan masyarakat. Segala informasi yang disediakan dalam media sosial milik Pemerintah Kota Probolinggo sudah siap untuk disajikan bagi masyarakat Kota Probolinggo secara merata tanpa diskriminasi.

Transparansi dalam proses pelayanan informasi melalui media sosial Pemerintah Kota Probolinggo terwujud pada ketersediaan atas informasi proses penyelenggaraan pemerintah dan kondisi wilayah. Seperti penyebaran informasi itu harus memuat asas kemudahan akses dalam mendapat informasi, memuat kebaruan informasi, menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan respon, dan memuat kemudahan dalam memahami informasi yang dibagikan di media sosial.

Kemudahan Akses dan Memperoleh Informasi. Informasi terbuka bebas untuk seluruh masyarakat dengan merata. Masyarakat Kota Probolinggo dapat mengakses melalui media sosial Pemerintah Kota Probolinggo. Seperti media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive yang memuat informasi dalam bentuk gambar, video, narasi, serta siaran langsung.

Menyediakan kesempatan bagi masyarakat memberikan tanggapan secara langsung. Pada media sosial akun @probolinggoimpressive mampu membuka peluang masyarakat untuk berinteraksi melalui komentar dan pesan media. Masyarakat dapat menyampaiannya secara langsung tanpa harus datang ke kantor. Pihak admin akun media sosial yang akan merespon seluruh tanggapan masyarakat. Selain itu masyarakat diperbolehkan untuk membuat postingan dan menghubungkan melalui hastag akun @probolinggoimpressive agar postingan dapat di repost.

Pembaruan informasi melalui penyebaran informasi dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan tentang kebijakan, program, kegiatan, dan kondisi Kota Probolinggo. Postingan selalu memuat informasi terbaru secara langsung. Setiap hari akun @probolinggoimpressive aktif menyiarkan maupun publikasi informasi. Masyarakat dapat mengetahui berita terkini di Kota Probolinggo. Bahkan fitur siaran langsung dapat menjadi rekam informasi secara langsung.

Kemudahan informasi untuk dilihat, didengar, dibaca dan dapat diberikan tanggapan langsung antara masyarakat ke Pemerintah Kota Probolinggo. Penggunaan akun instagram @probolinggoimpressive dinilai lebih mudah dikenali oleh masyarakat Kota Probolinggo. Mulai dari fitur feed, sorotan, story, reels, dan siaran langsung. Bahkan setiap fitur dilengkapi kolom untuk memberi tanggapan mulai dari komentar postingan, komentar siaran langsung, hingga terhubung pada pesan media. Seluruh informasi pasti dilengkapi narasi untuk masyarakat membaca secara lengkap informasi yang disampaikan.

b. Pembahasan

Riset ini menunjukkan bahwa kualitas informasi Pemerintah Kota Probolinggo melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo masuk dalam kategori akurat, tepat waktu dan relevan, dan tingkat transparansi cukup tinggi dengan capaian indikator. Terdapat indikator pada media online, meliputi: kecepatan informasi; kebaruan (updating); interaktivitas; personalisasi; kapasitas muatan dapat diperbesar; terhubung dengan sumber lain (hyperlink).

Kecepatan informasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam seluruh proses pelayanan informasi dengan penyajian informasi dengan bentuk foto, video, narasi, dan siaran langsung. Informasi yang disampaikan online tersampaikan lebih cepat. Bahkan informasi terbaru langsung diakses oleh masyarakat. Jika ada postingan terbaru masyarakat langsung mengetahui tanpa harus menunggu esok hari. Sehingga mempercepat pendistribusi informasi ke masyarakat Kota Probolinggo.

Pembaruan informasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam sajian informasi melalui akun medsos Pemerintah Kota Probolinggo tergolong update. Alasannya seluruh kegiatan atau informasi baru dalam satu hari disampaikan setiap waktu oleh pihak humas atau admin akun medsos. Setiap ada kegiatan, pasca kegiatan akan segera dilakukan kebaruan berita. Informasi yang diberikan terus menerus karena dalam pelayanan informasi online memudahkan untuk posting dan akses dengan cepat tanpa harus cetak atau distribusi manual. Cukup posting maka akan segera terpublikasi.

Interaktivitas pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam pelaksanaan proses tanggapan dan aksi dari tanggapan Masyarakat Kota Probolinggo. Penggunaan akun medsos untuk membuka kesempatan interaksi langsung antara masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo secara langsung tanpa menunggu jam kantor serta tidak harus datang ke kantor. Interaksi ini tidak dilakukan tanpa bertatap muka, pihak masyarakat dan humas cukup berinteraksi melalui media sosial dengan perangkat masing-masing. Penjelasan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara online. Masyarakat dan Pemerintah Kota Probolinggo dapat saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Komunikasi dua arah ini mengindikasikan interaksi aktif antara masyarakat dan pihak pemerintah.

Personalisasi pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam pengidentifikasian kebutuhan informasi. Pelayanan informasi diterapkan identifikasi kebutuhan informasi pada kegiatan, prestasi, program, kebijakan, dan kondisi terbaru Kota Probolinggo. Identifikasi kebutuhan informasi ini sebagai bentuk kesesuaian kebutuhan masyarakat, laporan kegiatan, dan penyampaian berita pada masyarakat. Melalui akun medsos masyarakat dapat mengetahui informasi yang mereka butuhkan setiap hari. Terlebih jika terdapat aduan atau pesan terbaru yang bersifat urgensi.

Kapasitas muatan dapat disimpan dan diperbesar pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam hasil dokumentasi informasi perlu disimpan dan diorganisasi dengan tertib, teratur, terstruktur, lengkap, cermat, aman dan mudah ditemukan saat pencarian pada informasi yang

dibutuhkan. Tujuan tahapan ini adalah untuk menata informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis sebelumnya. Selanjutnya juga dapat menghindari adanya duplikasi atau redundansi pekerjaan, dan tentunya tahap ini berguna agar informasi tersebut dikatakan mampu telusur ketika dibutuhkan di masa mendatang. Masyarakat juga akan mudah mencari informasi yang terdahulu tanpa hilang rekam jejak informasi.

Terhubung dengan sumber lain pada media sosial Instagram dengan akun @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo terwujud dalam sistem hastag, menandai akun lain serta pembagian link. Setiap informasi yang disajikan terkait kebijakan, program, prestasi, dan kondisi Kota Probolinggo dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan akan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Seperti pemaparan informasi terkait data yang lebih detail akan terhubung pada arsip laporan untuk publik dengan menyertakan link untuk akses. Selain itu jika ada program kerjasama, postingan akan menandai akun pihak yang bekerjasama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil riset dan analisis, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo masuk pada penilaian akurat, tepat waktu dan relevan. Sementara transparansi pelayanan informasi melalui media sosial Instagram @probolinggoimpressive milik Pemerintah Kota Probolinggo memuat indikator: kemudahan mengakses dan memperoleh informasi, menyediakan kesempatan bagi masyarakat memberikan tanggapan, pembaruan informasi, dan kemudahan informasi untuk dipahami dapat masuk pada kategori tingkat transparansi yang tinggi. Hal itu terlihat dari aktivitas di media sosial dan eksistensi aktif pada akun @probolinggoimpressive.

DAFTAR RUJUKAN

- Alvioni, A. T., Darto, & Bonti. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *Jane: Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152–160.
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Berliner, D., Bagozzi, B. E., Palmer-Rubin, B., & Erlich, A. (2021). The Political Logic of Government Disclosure: Evidence from Information Requests in Mexico. *The Journal of Politics*, 83(1).
- Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah : Manfaat Dan Risiko. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 25(2), 149–165. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920>
- Khosroshahi, H., Azad, N., Jabbarzadeh, A., & Verma, M. (2021). Investigating the level and quality of the information in the environmental disclosure report of a corporation considering government intervention. *International Journal of Production Economics*, 235.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244.

- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>
- Lailatul Fitria, N. J., & Astuti Nawangsih, V. S. (2023). EPIC Model Dalam Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Untuk Peningkatan Citra Pemerintah Kota Probolinggo. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 24–41. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2315>
- Lisdawati, Y. (2022). Penggunaan Media Sosial Dalam Penyebarluasan Informasi Program Pemerintah Di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 1–23. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/2876>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., & Komariah, K. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al-Munir: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam Volume*, 11(1), 48–59.
- Rachmiate, A. (2016). Membangun Kecerdasan Informasi Dalam Peneguhan Karakter Bangsa. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.57>
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196–205. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9>
- Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas*, 3(2), 203–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108>
- Sukmawati, & Alwi. (2019). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 96–103. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/8893>
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209–218. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/13988>
- Yovinus. (2018). Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 185–211.
- Zhang, L., Mol, A. P., & He, G. (2016). Transparency and information disclosure in China's environmental governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.009>